

**JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
SURAT KETERANGAN PENGGANTI STTB**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2 Permendikbud RI No. 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 3 Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Solok.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat keterangan hilang dari kepolisian 2 Surat keterangan pengganti STTB/Ijazah dari satuan pendidikan jika sekolahnya masih ada FC. Ijazah kesetaraan jika masih ada
3	Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon menyerahkan bahan pada petugas 2 Petugas memeriksa bahan dan memverifikasi 3 Petugas menyerahkan dokumen pengganti STTB/Ijazah kepada kasi, kabid dan sekretaris untuk diparaf 4 Dokumen pengganti STTB/Ijazah kesetaraan ditandatangani oleh Kabid PAUD dan PNF sebagai yang mengetahui
4	Jangka waktu Penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/tarif	-
6	Produk Pelayanan	Dokumen Pengganti STTB/Ijazah Kesetaraan
7	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran 2. Telepon / whatshap